



**PERATURAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR : 72/UN2.F8.D/HKP.02.04.04/2021
TENTANG**

**SANKSI ATAS KECURANGAN AKADEMIK
YANG DILAKUKAN MAHASISWA
DI LINGKUNGAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA**

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam proses belajar mengajar di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, mahasiswa wajib menjunjung tinggi etika akademik;
b. bahwa perilaku kecurangan akademik merupakan pelanggaran dalam etika akademik;
c. bahwa dirasa perlu untuk menetapkan secara lengkap sanksi atas kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 007/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa UI;
10. Peraturan Rektor UI Nomor 016 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di UI;
11. Peraturan Rektor UI Nomor 002 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Magister di UI;
12. Peraturan Rektor UI Nomor 016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di UI;
13. Keputusan Rektor UI Nomor 292/SK/R/UI/2009 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Akademik;



14. Keputusan Rektor UI Nomor 208/SK/R/UI/2009 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Plagiarisme yang Dilakukan Oleh Sivitas Akademika Universitas Indonesia;
15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2652/SK/R/UI/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Periode 2017 sampai dengan 2021
16. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 14/SK/R/UI/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia

Memperhatikan : a. Masukan dari Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia;
b. Notulensi rapat Senat Akademik Fakultas Psikologi Universitas Indonesia tanggal 24 Maret 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SANKSI ATAS KECURANGAN AKADEMIK YANG DILAKUKAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA

PENGERTIAN Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kecurangan akademik adalah perbuatan yang menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk mendapatkan keberhasilan akademik, atau untuk menghindari kegagalan akademik.
2. Kecurangan akademik mencakup:
 - a. Plagiarisme
 - b. Auto-Plagiarisme
 - c. Mencari tahu soal yang akan diujikan pada kuis/ujian melalui berbagai sumber
 - d. Melihat catatan/buku/rangkuman/*soft copy* materi ketika mengerjakan kuis/ujian
 - e. Menyalin jawaban orang lain ketika mengerjakan kuis/ujian
 - f. Bertanya kepada orang lain mengenai jawaban soal kuis/ujian
 - g. Mencari jawaban soal kuis/ujian melalui internet
 - h. Melakukan kerja sama dengan teman dalam mengerjakan soal kuis/ujian
 - i. Meminta bantuan joki ujian/orang lain untuk menggantikan diri sendiri dalam mengerjakan kuis/ujian/tugas
 - j. Menggunakan gawai, akses internet, dan/atau media sosial untuk melakukan hal-hal di atas maupun tindakan lainnya yang tergolong sebagai cara yang tidak sah untuk mendapatkan keberhasilan akademik atau menghindari kegagalan akademik
 - k. Memberikan jawaban ujian kepada orang lain
3. Plagiarisme adalah tindakan mencuri ide atau hasil pemikiran dan tulisan orang lain yang kemudian digunakan dalam tulisan sendiri tanpa menuliskan sumber acuan, seolah ide atau tulisan tersebut merupakan hasil pemikiran atau hasil tulisannya sendiri.
4. Auto-Plagiarisme adalah plagiarisme atas tulisan sendiri dengan menggunakannya berulang tanpa menyebutkan sumbernya.



SANKSI
Pasal 2

1. Segala bentuk kecurangan akademik dikategorikan dalam perilaku pelanggaran etika akademik.
2. Sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan kecurangan akademik ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Psikologi.
3. Sanksi terhadap mahasiswa jenjang S1 adalah sebagai berikut:
 - a. Jika dapat dibuktikan dengan data yang jelas, maka mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dalam pengerjaan tugas, kuis, ataupun ujian akan memperoleh nilai akhir 0 (nol) untuk mata kuliah dimana kecurangan akademik dilakukan.
 - b. Jika dapat dibuktikan dengan data yang jelas, maka sekelompok mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dalam pengerjaan tugas, kuis ataupun ujian akan memperoleh nilai akhir 0 (nol) untuk mata kuliah dimana kecurangan akademik dilakukan.
 - c. Jika dapat dibuktikan dengan data yang jelas bahwa mahasiswa yang sama yang telah memperoleh sanksi sebagaimana tertera pada butir a dan atau b melakukan kembali kecurangan akademik, maka semua mata kuliah yang diambil oleh yang bersangkutan pada semester tersebut dinyatakan memperoleh nilai 0 (nol).
 - d. Jika dapat dibuktikan dengan data yang jelas bahwa mahasiswa yang sama yang telah memperoleh sanksi sebagaimana tertera pada butir c melakukan kembali kecurangan akademik, maka mahasiswa yang bersangkutan diusulkan kepada Rektor untuk dinyatakan putus
 - e. Jika dapat dibuktikan dengan data yang jelas, maka mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dalam isi Tugas Akhir/Skripsi harus mengganti topik Tugas Akhir/Skripsi. Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi diberikan keleluasaan untuk meneruskan proses pembimbingan atau menolak untuk meneruskan proses pembimbingan mahasiswa yang bersangkutan.
 - f. Jika dapat dibuktikan dengan data yang jelas, maka mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dalam isi Tugas Akhir/Skripsi dan baru diketahui pada saat sidang ujian, maka sidang ujian dinyatakan batal, dan mahasiswa yang bersangkutan harus mengulang penyusunan Tugas Akhir/Skripsi dengan topik baru. Berkenaan dengan Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi, maka mahasiswa yang bersangkutan akan memperoleh Pembimbing baru baginya.
 - g. Jika dapat dibuktikan dengan data yang jelas bahwa mahasiswa melakukan kecurangan akademik dan baru diketahui setelah mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus, maka gelar akademiknya dicabut.
4. Sanksi terhadap mahasiswa jenjang S2 adalah sebagai berikut:
 - a. Jika dapat dibuktikan dengan data yang jelas, maka mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dalam pengerjaan tugas, kuis, ataupun ujian akan memperoleh nilai akhir 0 (nol) untuk mata kuliah tersebut dimana kecurangan akademik dilakukan.
 - b. Jika dapat dibuktikan dengan data yang jelas, maka sekelompok mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dalam pengerjaan tugas, kuis ataupun ujian akan memperoleh nilai akhir 0 (nol) untuk mata kuliah dimana kecurangan akademik dilakukan.
 - c. Jika dapat dibuktikan dengan data yang jelas bahwa mahasiswa yang sama yang telah memperoleh sanksi sebagaimana tertera pada butir a dan atau b melakukan kembali kecurangan akademik, maka semua mata kuliah yang diambil oleh yang bersangkutan pada semester tersebut dinyatakan memperoleh nilai 0 (nol).
 - d. Jika dapat dibuktikan dengan data yang jelas bahwa mahasiswa yang sama yang telah memperoleh sanksi sebagaimana tertera pada butir c melakukan kembali kecurangan akademik, maka mahasiswa yang bersangkutan diusulkan kepada Rektor untuk dinyatakan putus
 - e. Jika dapat dibuktikan dengan data yang jelas, maka mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dalam isi Tugas Akhir/Tesis harus mengganti topik Tugas Akhir/Tesis. Pembimbing Tugas Akhir/Tesis diberikan keleluasaan untuk meneruskan proses pembimbingan atau menolak untuk meneruskan proses pembimbingan mahasiswa yang bersangkutan.
 - f. Jika dapat dibuktikan dengan data yang jelas, maka mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dalam isi Tugas Akhir/Tesis dan baru diketahui pada saat sidang



- ujian, maka sidang ujian dinyatakan batal, dan mahasiswa yang bersangkutan harus mengulang penyusunan Tugas Akhir/Tesis dengan topik baru. Berkenaan dengan Pembimbing Tugas Akhir/Tesis, maka mahasiswa yang bersangkutan akan memperoleh Pembimbing baru baginya.
- g. Jika dapat dibuktikan dengan data yang jelas bahwa mahasiswa melakukan kecurangan akademik dan baru diketahui setelah mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus, maka gelar akademiknya dicabut.
5. Sanksi terhadap mahasiswa jenjang S3 adalah sebagai berikut:
- a. Jika dapat dibuktikan dengan data yang jelas, maka mahasiswa atau sekelompok mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dalam pengerjaan tugas ataupun ujian akan memperoleh nilai akhir 0 (nol) untuk mata kuliah dimana kecurangan akademik dilakukan.
 - b. Jika dapat dibuktikan dengan data yang jelas bahwa mahasiswa yang sama melakukan kembali kecurangan akademik, maka semua mata kuliah yang diambilnya pada semester tersebut dinyatakan memperoleh nilai 0 (nol).
 - c. Jika dapat dibuktikan dengan data yang jelas, maka mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik pada artikel ilmiahnya diharuskan menarik kembali artikel ilmiah tersebut.
 - d. Jika dapat dibuktikan dengan data yang jelas, maka mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dalam isi disertasi akan diusulkan kepada Rektor untuk dinyatakan putus studi.
 - e. Jika dapat dibuktikan dengan data yang jelas bahwa mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dan baru diketahui setelah mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus sebagai Doktor, maka gelar akademiknya dicabut.

LANGKAH PEMBERIAN SANKSI

Pasal 3

1. Setiap staf akademik yang menduga dan mengetahui adanya kecurangan akademik harus melaporkannya secara tertulis dan menyertakan bukti kecurangan akademik kepada Ketua Program Studi terkait di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
2. Ketua Program Studi terkait memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk melajujab klarifikasi dengan dihadiri oleh yang melaporkan atau Koordinator Mata Kuliah atau Pembimbing Tugas Akhir atau Dosen Promotor Disertasi atau saksi lainnya, dan menuliskan hasilnya dalam Berita Acara Klarifikasi Kecurangan Akademik.
3. Bila mahasiswa terbukti melakukan kecurangan akademik, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib menandatangani surat pernyataan telah melakukan kecurangan akademik dan surat perjanjian tidak mengulangi perbuatan kecurangan akademik di hadapan Ketua Program Studi terkait.
4. Bila mahasiswa terbukti melakukan kecurangan akademik, Ketua Program Studi menindaklanjuti proses sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan berdasarkan kategori sanksi yang tertuang pada Pasal 2.
5. Sanksi terhadap mahasiswa pelaku kecurangan akademik dimuat dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
6. Kepada mahasiswa pelaku kecurangan akademik tetap diberlakukan evaluasi hasil belajar berdasarkan semester yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
7. Nama dan Nomor Pokok Mahasiswa pelaku kecurangan akademik dicatat dalam daftar 'Pelaku Kecurangan Akademik' di Pusat Administrasi Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.



PENUTUP
Pasal 4

1. Jika ada bentuk kecurangan lain yang tidak tercantum dalam SK ini, akan ditelaah lebih lanjut oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan, Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan, dan Wakil Dekan bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan.
2. Segala ketentuan tentang prosedur tindak lanjut kecurangan akademik mahasiswa sebelum ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
5. Jika dikemudian hari diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang kecurangan akademik dan sanksi terhadap kecurangan akademik, maka Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 5 April 2021
Dekan,



Dr. Tjut Rifameutia Umar Ali, M.A., Psikolog
NIP. ~~196001131987032002~~ #F